



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu diatur tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo melalui Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1955);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
25. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
26. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
27. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1288);
28. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1519);
29. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
30. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 126 Tahun 2020 tentang Master File Standar Data Statistik Tahun 2020;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Wajo.
7. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo.

8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian Kabupaten Wajo.
9. Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan penyelenggara pemerintahan desa.
12. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
14. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

16. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
17. Data lainnya adalah data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Presiden.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
23. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
24. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
25. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
26. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

27. Portal Instansi Daerah adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
28. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
29. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
30. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data.
31. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
32. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data melalui Portai Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;

- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada data;
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. Kebijakan Integrasi Data;
- b. Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Wajo;
- d. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Wajo;
- e. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Wajo;
- f. Manajemen Akses Data;
- g. Partisipasi dan Kerja Sama;
- h. Pendanaan.

BAB III
KEBIJAKAN INTEGRASI DATA

Pasal 5

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan berasal dari produsen data agar terpadu, mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 6

- (1) Integrasi pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi sistem yang terkoneksi pada tingkatan:
 - a. Desa dan Kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Instansi Vertikal;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - g. Pemangku Kepentingan lainnya.
- (2) Data yang diintegrasikan dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial; dan
 - c. Data lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT

KABUPATEN WAJO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
- b. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
- c. Data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. Data yang dihasilkan produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 8

- (1) Standar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi;
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 9

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.

- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.
- (4) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis metadata dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c memenuhi kaidah data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

Data yang dihasilkan oleh produsen data Indonesia tingkat daerah harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk yang telah dibahas dalam forum satu data Indonesia tingkat pusat.

BAB V
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Wajo terdiri dari:
 - a. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - b. Walidata Daerah;

- c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data Daerah.
- (2) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 - (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 - (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Tingkat Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Bagian Kedua

Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo.
- (3) Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.
- (4) Pembina Data Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.

Bagian Ketiga

Walidata Daerah

Pasal 14

- (1) Walidata Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun daftar data;
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- c. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar data;
 - d. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi Daerah; dan
 - e. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kominfotik.
 - (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
 - (4) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 15

- (1) Walidata Pendukung merupakan Perangkat Daerah di setiap Instansi Daerah.
- (2) Walidata Pendukung memiliki tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan daftar data; dan
 - c. membina Produsen Data Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Produsen Data Daerah

Pasal 16

- (1) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Daerah.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap perangkat daerah dan instansi vertikal dan/atau instansi lainnya yang menghasilkan data sesuai dengan daftar data dan/atau sesuai penugasan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, Produsen Data Daerah berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Pembina Data, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
- a. Pembina Data tingkat Daerah;
 - b. Walidata Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
- a. penetapan daftar data daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. penyusunan daftar data daerah yang menjadi data prioritas daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. pemantauan perkembangan pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

- d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar data daerah, daftar data daerah yang menjadi data prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan kepada Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah serta Hubungan Tata Kerja antara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - b. melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bappelitbangda.
- (5) Tugas Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah yang diangkat oleh Koordinator.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;

- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar data daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar data daerah yang dijadikan data prioritas daerah; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar data daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat untuk tahun selanjutnya dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Daftar Data Daerah

Pasal 21

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
- a. Produsen data daerah untuk masing-masing data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Data Prioritas Daerah

Pasal 22

- (1) Penentuan daftar data daerah yang dijadikan data prioritas daerah dilakukan berdasarkan:
- a. usulan Walidata dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Bupati.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi data prioritas daerah harus memenuhi kriteria:
- a. mendukung data prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak daerah.
- (3) Daftar data daerah yang menjadi data prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Penetapan daftar data prioritas dan rencana aksi untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.

Paragraf 4
Rencana Aksi Satu Data Indonesia
Tingkat Daerah

Pasal 23

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data;
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati
- (6) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (7) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Produsen data daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan Produsen data daerah dilakukan oleh pejabat administrator disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen data daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (5) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan dan/atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Data

Pasal 25

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.

- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan data tersebut kepada Pembina Data untuk diperiksa kembali dan mendapatkan rekomendasi.
- (4) Dalam hal data hasil pemeriksaan Walidata dan/atau Walidata Pendukung yang disampaikan kepada Pembina Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Tingkat Daerah mengembalikan data tersebut kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung, dan selanjutnya Walidata dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data Daerah memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), hasil perbaikan data disampaikan Kembali kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung untuk diperiksa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data prioritas tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan data prioritas tersebut kepada Pembina Data untuk diperiksa kembali dan mendapatkan rekomendasi.

- (4) Dalam hal data prioritas hasil pemeriksaan Walidata dan/atau Walidata Pendukung yang disampaikan kepada Pembina Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Tingkat Daerah mengembalikan data prioritas tersebut kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung, dan selanjutnya Walidata dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data Daerah memperbaiki data prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), hasil perbaikan data prioritas disampaikan Kembali kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung untuk diperiksa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan data prioritas ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penyebarluasan Data (dimana data prioritas)

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung terhadap Data yang telah mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Instansi Daerah, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Wajo, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

- (5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Instansi Daerah difasilitasi oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Wajo dikelola oleh Dinas Kominfotik.
- (7) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Wajo harus memperhatikan aspek interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Wajo diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada peraturan terkait pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.

BAB VII

HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 28

- (1) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal Rilis dan/atau Pemuatkhiran Data.
- (2) Perangkat daerah menyediakan akses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada pengguna data.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Wajo tidak dipungut biaya.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembatasan Akses

Pasal 30

- (1) Produsen Data Daerah dan Walidata dan/atau Walidata Pendukung dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Hasil pembahasan pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung kepada Bappelitbangda.
- (4) Kepala Bappelitbangda menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata dan/atau Walidata Pendukung untuk pengguna data perangkat daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar perangkat daerah.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Satu Data Untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 7 Juli 2022

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



A. Elvira Fajarwati P., S.H
Nip. 19840118 200604 2 010